



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

Nomor : HK.01.02/03/KKI/IV/0974 /2020

01 April 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan KKI

Yth.

1. Ketua PB IDI
2. Ketua PB PDGI
3. Ketua MKKI
4. Ketua MKKGI
5. Ketua ARSPI


di -

Tempat

Dalam rangka penanggulangan bencana wabah penyakit akibat *corona virus disease* 2019 (covid-19) pada masa darurat bencana wabah penyakit akibat *corona virus disease* 2019 (covid-19) di Indonesia, diperlukan ketersediaan tenaga medis sesuai kewenangan dan kompetensinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 18/KKI/KEP/III/2020 tentang Kewenangan Dokter Penanggung Jawab Penanganan Pasien Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Indonesia untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Ketua,

Prof.Dr.dr.Bambang Supriyatno,Sp.A (K)

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/Secretariat :

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 18/KKI/KEP/III/2020

TENTANG

KEWENANGAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB
PENANGANAN PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PADA MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI INDONESIA

- Menimbang :
- bahwa untuk penanggulangan bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada masa darurat bencana di Indonesia diperlukan ketersediaan tenaga medis sesuai kewenangan dan kompetensinya;
 - bahwa saat ini keberadaan dokter spesialis paru, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-subspesialis respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan penyakit tropis, dokter spesialis anak-subspesialis emergensi dan rawat intensif anak, serta dokter spesialis anastesi-subspesialis terapi intensif, perlu didukung oleh dokter dan dokter spesialis lainnya untuk dapat melakukan penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan pneumonia di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - bahwa semua dokter, termasuk dokter spesialis, sudah mempunyai kompetensi penanganan kasus pneumonia sampai level 4;

Anggota/member of :

- Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
- International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
- ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/Secretariat :

Jl. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id

- d. bahwa dalam kondisi negara menghadapi masa darurat bencana wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), semua Dokter dan Dokter Gigi perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjalankan praktik kedokteran dengan menjaga profesionalisme dan tradisi luhur profesi kedokteran serta tetap mengupayakan perlindungan pada pasien dan keselamatan diri;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Kewenangan Dokter Penanggung Jawab Penanganan Pasien Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 - 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes /104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus